

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok, sifat berkelompok pada manusia didasari pada kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerjasama, dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era penggunaan teknologi informasi. Fenomena perkembangan teknologi informasi telah merebak ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya pada negara maju saja tetapi juga negara berkembang turut memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya. Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seakan-akan menjadi tanpa batas.

Perkembangan teknologi juga telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan selama ini, contohnya adalah dengan diterimanya komputer oleh

masyarakat membawa perubahan baru dalam kehidupan, mengingat komputer merupakan alat yang dapat memasukkan data, mengumpulkan, mengelola, serta mengeluarkan dalam jumlah yang besar, maka segala permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dapat diambil dan dilaksanakan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Kecepatan pengelolaan, kecepatan hasil serta kemudahan pemakaiannya membuat semakin bertambahnya minat orang akan peralatan komputer di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat modern terhadap penggunaan teknologi, sehingga teknologi merupakan kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, seperti *cybercrime*, pemalsuan akun jejaring sosial dan pencemaran nama baik.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi komunikasi haruslah diimbangi dengan pengembangan kualitas manusia, terutama penggunanya. Teknologi informasi komunikasi hadir sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan. Dampak positif dalam kehidupan yang dihasilkan banyak kita lihat. Media siber merupakan *konvergensi telematika* yang terdiri dari perangkat (*hardware* dan *software*), jaringan (*network*), dan telekomunikasi (*telephony*).<sup>3</sup> Konvergensi inilah yang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hlm.11

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005, hlm. 6.

memungkinkan teknologi informasi komunikasi menjadi sebagaimana yang dilihat dan digunakan sekarang ini, distribusi informasi dan melakukan transaksi semudah dan se-instan klik.

Media teknologi informasi komunikasi menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia. Hampir seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan melalui media baru ini, mulai dari komunikasi, transaksi, dan lain-lain. Indonesia termasuk negara ke 9 terbesar pengguna ponsel pintar di dunia. *Dikalkulasi* terdapt 57.7 juta pengguna di 2014, dan 71.6 juta di tahun 2015, dan angka tersebut bertambah terus diestimasikan mencapai 100 juta di tahun 2017. Ponsel pintar merupakan gawai paling populer untuk mengakses internet (65.7 persen dari total populasi pengguna internet), diikuti komputer meja (52 persen dari total populasi pengguna internet), laptop (45,1 persen dari total populasi pengguna internet), dan tablet (1.9 persen dari total populasi pengguna internet).<sup>4</sup>

Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber*).

---

<sup>4</sup> Anton Hendrik Samudra dan Andrian Julius, *Online Transaction Fraud Methods in Indonesia and the Norm of Deterrence: The Challenges and Obstacles dalam Elfina L. Sahetapy et.al., Tackling Financial Crimes: Various International Perspectives* Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 165-166.

. Namun ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyikapi teknologi dapat membuat ketidak teraturan tatanan dalam masyarakat. Sedangkan, hampir setiap orang memiliki akses ke media siber, baik melalui komputer maupun telepon seluler (mengingat telepon seluler dengan fitur canggih harganya semakin terjangkau). Salah satu contoh ekksesnya adalah kericuhan pemilihan kepala daerah Propinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi isu nasional, bahkan mengglobal karena dampak teknologi konvergensi telematika. Informasi yang bahkan sebenarnya adalah isu tidak benar dan bahkan mencemarkan nama baik, dengan ketidaksiapan sumber daya manusianya terhadap teknologi, dibagikan dan diteruskan yang berakibat maraknya konflik di sosial media. Upaya penciptaan *hoax*<sup>5</sup> bermotif politik sangat mudah dilakukan mengingat adanya faktor teknologi dan ketidaksiapan sumber daya manusia sebagai pengguna. Perlu untuk diantisipasi lagi mengingat tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik, terdapat Pemiluakada serentak dan Pilpres

UU ITE ini memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, privasi, yurisdiksi, *intellectual property*, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, yang diuraikan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, kemudian Bab XI tentang ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

---

<sup>5</sup> Menurut kamus *Oxford Advanced Learner's*, *hoax* dapat diartikan sebagai kata benda dan sebagai kata kerja. *Hoax* artinya adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang sejatinya adalah tidak benar dengan menggunakan muslihat, khususnya apabila sesuatu tersebut tidak menyenangkan.

Suatu tindak pidana yang belum diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), diatur lebih lanjut di dalam UU ITE. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam uraian pasal tersebut. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum yang pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum sendiri.

Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

---

<sup>6</sup> Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP

Dalam UU ITE tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Isi Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1) UU ITE yang selengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Disahkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal-pasal yang mengatur tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam KUHP memunculkan pertanyaan, dan menimbulkan pro dan kontra terkait penerapan hukum jika terjadi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Secara norma pencemaran nama baik di dalam KUHP maupun UU ITE adalah sama. Namun dilihat dari segi pelaku, ancaman pidana serta unsur di muka umum keduanya menjadi tampak berbeda.

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, misalnya pada media sosial. Media sosial sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia di dunia siber (*cyber*).

---

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Banyaknya kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia khususnya di wilayah hukum POLDA Jabar, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakannya, berikut data yang penulis peroleh terkait data pengungkapan kasus satuan Reserse Polda Jawa Barat pada tahun 2017-2019 tentang tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE
1	2017	33	28
2	2018	35	26
3	2019	48	31

*Sumber: Polda Jabar*

Berdasarkan uraian serta data di atas, seharusnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang banyak khususnya individu masyarakat (perorangan) dapat di cegah dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan juga dapat menekan angka kejahatan yang menggunakan media elektronik sebagai sarana melancarkan tindak pidana pencemaran nama baik.

Namun, pada kenyataannya berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa sejak tahun 2017 hingga 2019 kejahatan tentang tindak pidana pencemaran nama baik terus meningkat setiap tahunnya, sehingga Efektivitas Peraturan

---

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil observasi pada hari Selasa 13 September 2019 pukul 10.00 di Kepolisian Daerah Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Data Tindak Pencemaran Nama Baik 3 Tahun Terakhir, data 2016-2018.

Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipertanyakan, apakah peraturan perundang-undangnya yang masih belum jelas mengatur tentang kejahatan berbasis elektronik? atau penegak hukumnya yang memiliki kendala tersendiri dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam penegakannya?.

Walaupun telah ada aturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, tetapi tetap saja angka tindak pidana pencemaran nama baik terus meingkat dari tahun ke tahunnya, padahal sudah jelas diatur oleh undang-undang mengenai hal itu dan ancaman pidananya pun lebih berat daripada yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencemaran nama baik pada media sosial. Maka penulis akan membahas hal tersebut dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat?

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak

pidana pencemaran nama baik, maka penegak hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menanganinya.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Uraian teoritis konsep pencemaran nama baik khususnya yang diatur di dalam KUHP penting dikemukakan didasarkan pada dua alasan. Pertama, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP saat ini dijadikan sebagai pedoman dasar penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pidanaaan substantif.<sup>9</sup> Pengertian sistem pidanaaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidanaaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan.<sup>10</sup>

Secara luas pidanaaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan.<sup>11</sup>

Sedangkan jika aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum Buku I maupun aturan khusus

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm 3

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 115

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 115-116

Buku II dan III pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.<sup>12</sup>

Kedua, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak memberikan pengertian pencemaran nama baik, sehingga pengertian dan unsur-unsur pencemaran nama baik diambil dari Pasal-pasal terkait dalam KUHP. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dari dijadikannya KUHP sebagai sistem pemidanaan atau dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk UU ITE.

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm 5

*Pertama*, pencemaran/penistaan. Secara eksplisit ketentuan mengenai pencemaran/penistaan diatur di dalam Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Unsur- unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah (a) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (b) dengan menuduh sesuatu hal, (c) dengan sengaja, dan (d) maksud supaya diketahui umum. Berdasarkan unsur-unsur ini, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1), orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal, tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum.

Makna “menyerang” dalam Pasal 310 ayat (1) janganlah dimaknai sebagai serangan fisik, karena objeknya memang bukan fisik, tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang. Makna kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri.<sup>13</sup> Kehormatan juga diartikan sebagai perasaan terhormat

---

<sup>13</sup> Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 136

seseorang di mata masyarakat atau publik.<sup>14</sup> Menyerang kehormatan, sekalipun orang yang diserang adalah orang hina, berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>15</sup> Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan.

Terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang

---

<sup>14</sup> Mudzakkir, "Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Makalah disampaikan pada Sosialisasi UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang diselenggarakan oleh Ditjen Aplikasi Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan FH UII, Yogyakarta, tanggal 7 Desember 2009, hlm 6

<sup>15</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm 91

<sup>16</sup> Moch Anwar, *op.cit.*

kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan. Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadik ukurannya. Polisi, Jaksa dan Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat.<sup>17</sup>

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus ditujukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya.<sup>18</sup> Kesengajaan juga ditujukan pada unsur “diketahui umum, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum.

Pasal 310 ayat (2) mengatur mengenai penistaan tertulis, yang unsur-unsurnya terdiri; (a) semua unsur dalam ayat (1); (b) menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan; dan (c) secara terbuka.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*

<sup>18</sup> Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979, hlm 67-68

Makna “disiarkan” adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan kemudian disebarakan dengan cara apapun. Sedangkan makna “dipertunjukkan” adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Makna “ditempelkan” adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempeli, seperti papan, dinding gedung, dan sebagainya.

Perbuatan menista baik dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara yuridis normatif, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya.

*Kedua*, fitnah. Secara umum fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkan orang.<sup>19</sup> Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 yang menyatakan bahwa:

1. Jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 31

2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No-13 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah (a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat membuktikan kebenaran itu; (d) tuduhan dilakukan; dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Dari unsur-unsur tersebut terkandung makna bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis, di mana atas tuduhannya ia diizinkan untuk membuktikannya dan ia tidak dapat membuktikannya, sementara tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hal yang diketahuinya, maka orang itu dikatakan telah melakukan fitnah. Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran dapat diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Hanya tindak pidana pencemaran dengan alasan tertentu saja yang dapat diizinkan, sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran yang dilakukan atas alasan-alasan di luar itu tidak diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan.

Izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam tindak pidana pencemaran dapat diberikan oleh hakim, jika (a) tuduhannya itu dilakukan demi kepentingan umum; (b) dilakukan untuk membela diri; dan (c) dalam hal yang difitnah itu adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 312). Pembuktian dalam Pasal 312 tidak diperbolehkan, bila hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan dimaksud tidak diajukan (Pasal 313).

Hal lain yang juga diperhatikan adalah Pasal 314 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana memfitnah, apabila orang yang dikira telah dipersalahkan oleh hakim karena perbuatan yang dituduhkannya, dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan karena memfitnah. Pasal 314 berbunyi:

1. Jika yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
2. Jika dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
3. Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap, tentang hal yang dituduhkan.

*Ketiga*, penghinaan ringan. Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, diketahui bahwa unsur-unsur penghinaan ringan adalah (a) dengan sengaja; (b) menyerang; (c) kehormatan atau nama baik orang; (d) dengan lisan atau tulisan dimuka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan

kepadanya; dan (e) tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Di dalam Pasal 315 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertiannya yang bersifat sosiologis. Jadi dalam hal ini karena penghinaan secara umum diartikan sebagai upaya menjelekkan orang, maka penghinaan ringan ini dapat diartikan sebagai setiap upaya menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran.<sup>20</sup> Ucapan-ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya memaki seseorang dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Untuk terjadinya penghinaan ringan, selain dapat dilakukan di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan, penghinaannya itu dapat juga dilakukan di muka atau di hadapan orangnya sendiri baik berupa ucapan atau perbuatan. Seseorang yang memaki orang lain dengan mengatakan lonte, perek, pelacur atau dengan perbuatan seperti meludahi muka orang, merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

---

<sup>20</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm 167

<sup>21</sup> R. Susilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politica, 1988, hlm 228

*Keempat*, pengaduan fitnah. Istilah ini dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro.<sup>22</sup> Tindak pidana pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan atas hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 317 KUHP adalah (a) dengan sengaja; (b) mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu; (c) secara tertulis atau untuk dituliskan; (d) kepada penguasa; (e) tentang seseorang; dan (f) sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur “sengaja” menunjuk pada adanya kesengajaan untuk mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya orang itu terserang, dan hal itu harus dibuktikan. Apabila seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, tetapi pengaduan atau pemberitahuan itu ternyata keliru atau kurang betul, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan, maka terhadap orang itu tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 317 KUHP.<sup>23</sup>

*Kelima*, persangkaan palsu. Pasal 318 KUHP menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan

---

<sup>22</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm 103

<sup>23</sup> Tongat, *op.cit.*, hlm 171

pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Jenis tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan ini ditujukan atau dimaksudkan agar orang itu disangka atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bila dirinci, unsur-unsur Pasal 318 KUHP antara lain; (a) dengan sengaja; (b) melakukan suatu perbuatan; (c) menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang; dan (d) bahwa dia (seolah-olah) melakukan suatu perbuatan pidana.

*Keenam*, penistaan terhadap orang yang meninggal. Ketentuan bentuk khusus delik pencemaran ini diatur dalam Pasal 320 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya)
3. Jika karena lembaga matrilineal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari Pasal 320 KUHP adalah kehormatan atau nama baik keluarga atau ahli waris orang yang sudah meninggal. Ketika sebelumnya telah dijelaskan bahwa objek delik pencemaran nama baik adalah harga diri (kehormatan atau nama baik), maka orang yang memiliki harga diri tentu saja adalah orang yang masih hidup. Kejahatan penghinaan terhadap

orang mati, pada dasarnya ditujukan kepada perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik dari keluarga yang ditinggalkannya atau ahli warisnya mengenai diri alhamhum.

Unsur-unsur Pasal 320 KUHP bila dirinci sebagai berikut; (a) melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal; (b) perbuatan tersebut bila masih hidup merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis; dan (c) yang berhak mengadakan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Selain hal yang telah dijelaskan di atas, perlu dikemukakan bahwa semua delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP merupakan delik aduan, suatu delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, kecuali apabila berbagai tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 319 KUHP).

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan, namun demikian dapat disimpulkan secara logik (sistematik) bahwa yang dimaksud pencemaran nama baik adalah yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Secara eksplisit rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Berdasarkan rumusan Pasal ini pengertian pencemaran atau penghinaan merujuk pada pengertian yang sama dalam KUHP. Hal ini karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum Buku I maupun aturan khusus Buku II dan III pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, sehingga menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.

Untuk menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (3) di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan aparat penegak hukum agar eksistensi Pasal tersebut tidak dijadikan sebagai alat politik untuk memberangus kreativitas dunia Pers. Pertama, terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak serta merta menyatakan pelaku bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) bila unsur subjektif terbukti, tapi masih harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.

Dalam hubungan ini, kehadiran para pakar di bidang ITE, Bahasa, dan Pers sangat penting untuk dihadirkan aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu tulisan atau gambar terkait Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tertentu yang didistribusikan, ditransmisikan, atau dapat diakses memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak. Jadi, bukan berdasarkan pengaduan korban semata apalagi penafsiran sepihak aparat penegak hukum.

Selama ini, tidak sedikit insan Pers yang diadili karena pencemaran nama baik lebih didasarkan pada terbuktinya unsur subjektif.

Kedua, perlunya penambahan satu unsur kesalahan yakni unsur niat jahat (malice) khusus terkait dengan pemberitaan melalui saran ITE. Unsur ini perlu ditambahkan karena pers, lembaga penyiaran dan LSM terkait dengan pemajuan HAM dan kebijakan pemerintahan memiliki kekhususan, yaitu sebagai institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam melakukan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan Negara dan kehidupan kemasyarakatan. Di samping tu, kekhususan pengaturan demikian didukung oleh hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang pengejawantahannya dilakukan oleh mereka. Dengan penambahan unsur ini, tidak semua tulisan terkait ITE dikategorikan sebagai melanggar Pasal 27 ayat (3) bila pelakunya memang tidak memiliki niat jahat.

Kelemahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terletak pada ancaman sanksi pidana yang berlaku untuk tujuh bentuk pencemaran nama baik. Padahal, akibat hukum dari masing-masing bentuk pencemaran nama baik tidak sama, sehingga penyamarataan ancaman sanksi tanpa mempertimbangan cara perbuatan dilakukan dan akibatnya tidak tepat berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana. Pasal 27 ayat (3) tidak memisah mana yang menjadi unsur pemberat dan mana yang menjadi unsur yang memperingan terkait dengan pencemaran nama baik melalui sarana ITE. Akibatnya, ancaman sanksi pidana pun tidak disamakan untuk semua bentuk pencemaran nama baik.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Pada penelitian ini cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

#### 1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>25</sup>.

Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1981, hlm. 43.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 10.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini penulis menganalisis bagaimana Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) menegakan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

## 3. Jenis Data

### 3.1. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan peneliti terhadap narasumber yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikuti beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Dalam penelitian, bahan hukum primer yang di gunakan penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terikat, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>26</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan skripsi ini.

c. Data tersier

Data tersier adalah data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3.2. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primair
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amirudin, Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1982, hlm. 21.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian;

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan :

- a) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya Cipadung No. 105 Bandung;
- b) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl.  
Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- c) Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl.  
Kawalayaan No. 35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

1) Obsevasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal

ini penulis melakukan penelitian di Wilayah hukum Polda Jawa Barat.

## 2) Wawancara

Yaitu yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Jawa Barat

- c. Studi Dokumentasi yaitu studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buka harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bagian satuan reserse kriminal Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat serta Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

